



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) UNTUK DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **BUPATI YAHUKIMO**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pelaksanaan Penggunaan Dana DIPA TP-BOK pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 perlu dilaksanakan dengan memperhatikan tertib pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
  3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
  5. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta peraturan pelaksanaannya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09 );
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/495/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo:

**NAMA** : BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes

**PANGKAT** : PEMBINA TK.I ( IV/b)

**NIP** : 197008241997121001

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Dana Tugas Pembantuan (TP) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

**KEDUA** : Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diatas menerima honor Rp.1.250.000,- ( Satu juta Dua Ratus lima Puluh ribuan Rupiah ) setiap Bulannya;

**KETIGA** : Uraian tugas, tanggung jawab dan mekanisme kerja Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan tersebut Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA TP-BOK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : DIPA-024.03.4.259362/2015 Tahun Anggaran 2015;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



## BUPATI YAHUKIMO

---

### SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 38 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### **PENETAPAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) UNTUK DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015**

#### BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang** :
- a. bahwa Pelaksanaan Penggunaan Dana DIPA TP-BOK pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 perlu dilaksanakan dengan memperhatikan tertib pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
  3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
  5. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta peraturan pelaksanaannya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09 );
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/495/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo:

**NAMA : BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes**

**PANGKAT : PEMBINA TK.I ( IV/b)**

**NIP : 197008241997121001**

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Dana Tugas Pembantuan (TP) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

**KEDUA** : Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diatas menerima honor Rp.1.250.000,- ( Satu juta Dua Ratus lima Puluh ribuan Rupiah ) setiap Bulannya;

**KETIGA** : Uraian tugas, tanggung jawab dan mekanisme kerja Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan tersebut Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA TP-BOK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : DIPA-024.03.4.259362/2015 Tahun Anggaran 2015;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal : 20 Mei 2015

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

**MUSTAN**